

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komposisi Dana Bank

1. Pengertian Dana Bank

Dana adalah hal yang paling pokok bagi suatu bank. Dana sangat menentukan hidup matinya suatu bank, sehingga peredarannya harus lancar. Dalam arti arus masuk keluarnya tidak mengalami hambatan yang pada gilirannya mengakibatkan penumpukan dana di dalam bank melebihi jumlah yang semestinya dibutuhkan akan menimbulkan biaya yang cukup tinggi.

Secara umum dana diartikan sebagai uang tunai dan atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan, yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Pengertian ini nampaknya mempunyai kesamaan dengan pengertian modal bagi suatu perusahaan, sehingga dana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai modal untuk kelancaran usaha suatu bank.

Menurut A. Tjiptoadinugroho pengertian Dana :

“ Dana dalam suatu perusahaan pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama dengan modal. Dana adalah modal yang bersifat khusus disebabkan sumbernya khusus pula, sebenarnya yang melekat pada dana adalah suatu pengertian potensi yang disediakan khusus untuk keperluan yang ditentukan secara khusus pula. ”¹

¹ A. Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Permodalan, Dana dan Potensi, Penerbit. Pradnya Paramita Jakarta, 1992 Hal : 16

Dana merupakan suatu dasar utama untuk kelangsungan hidup suatu bank. Bank tanpa sumber dana, maka bank tersebut tidak akan mampu melaksanakan kegiatan apapun. Dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank perlu diatur sebaik-baiknya, dari segi pemupukan maupun dalam penempatannya yang berlaku dalam dunia perbankan.

Bank-bank milik pemerintah maupun swasta membantu Bank Sentral di dalam melaksanakan tugasnya dibidang moneter. Dalam hubungan ini maka tugas pokok dari semua perbankan adalah untuk menghimpun segala dana dari masyarakat guna diarahkan kepada bidang-bidang yang dapat mempertinggi taraf hidup rakyat.

Dengan demikian terlihat adanya suatu pengaturan dana bank dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Bank Sentral dimana pada dasarnya ditujukan untuk :

1. Menjaga agar dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dan apabila pemilik dana tersebut membutuhkan dananya, bank dapat menghindari kemacetan dalam pembiayaan kepada pihak ketiga dengan memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini unsur terpenting adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank.
2. Pengelolaan dana dengan seefisien mungkin dapat diharapkan agar bank dapat memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan tidak

mengabaikan tugas utamanya bahwa perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian.

3. Memenuhi ketentuan yang telah digariskan Bank Sentral berhubungan erat dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan pembangunan.

Pada umumnya dana bank tersebut lebih banyak bersumber dari simpanan masyarakat. Makin besar jumlah dana yang ditanamkan pada bank oleh masyarakat, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap bank. Sebaliknya semakin kecil simpanan masyarakat, menunjukkan semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Sedangkan kunci dari keberhasilan manajemen bank adalah jika bank dapat merebut hati masyarakat dengan memberikan peranannya sebagai perantara keuangan bagi yang kelebihan uang dengan yang kekurangan uang atau disebut dengan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*). Apabila peranan ini berjalan baik, maka bank dapat dikatakan sukses.

Karena itu, semua service Bank kepada masyarakat, peralatan canggih yang dimiliki, keterampilan personil dan lain-lainnya adalah dalam rangka menjalankan peranan selaku perantara keuangan, artinya menjalankan dua fungsi utama bank yaitu :²

- a. Menghimpun dana masyarakat (to receive deposits)
- b. Memberikan kredit (to make loans)

² Drs. Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, Penerbit. Bumi Aksara, 1998, hal. 79

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa dalam arti tidak berfungsi sama sekali.

2. *Sumber dana bank*

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa dan artinya tidak berfungsi sama sekali.

Dana Bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari uang orang lain, yaitu uang pihak lain yang dititipkan pada bank dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Berdasarkan pengalaman di lapangan atau bukti-bukti empiris, uang bank sendiri yang berasal dari modal dan cadangan modal hanya sebesar 7% sampai 8% dari total aktiva bank.

Ini berarti sebagian besar modal kerja bank berasal dari dana pihak lain di luar bank, yaitu dana dari masyarakat, dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya dan dana dari pinjaman / kredit likuiditas dari Bank Sentral.

Sebenarnya dalam prinsip ilmu manajemen modern, suatu badan usaha yang dianggap sukses dalam konstelasi perekonomian dan perdagangan adalah badan usaha yang dapat secara optimal memanfaatkan dana permodalan dari sumber luar.

Jelaslah bahwa dana merupakan tulang punggung dari suatu kegiatan operasional bank yang pada gilirannya akan dapat memberikan kemampuan bagi suatu bank dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan operasionalnya.

Pada dasarnya dana bank berasal dari tiga sumber, yaitu : ³

Dana dari modal sendiri (Dana dari Pihak Ke I), dana Pinjaman dari Pihak Luar (Dana dari Pihak Ke II) dan dana dari Masyarakat (Dana dari Pihak Ke III).

a. Dana dari Modal Sendiri (Dana Pihak Ke I)

Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Dalam neraca bank, dana sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva (liabilities).

Dana ini terdiri dari beberapa bagian pos, yaitu :

- 1) Modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham (stockholder) pada saat bank berdiri.

³ Drs. H.M. Dimiyati, Manajemen Dana Bank, Penerbit. AKP Borobudur, 1996, hal. 60.

Umumnya modal setoran pertama ini, sebagian dipergunakan bank untuk sarana perkantoran, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

- 2) Cadangan, yaitu sebagian dari laba diperoleh bank dan kemudian disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya digunakan untuk menutupi risiko yang mungkin timbul dikemudian hari.
- 3) Laba yang ditahan atau *Retained Earning*, yaitu penyisihan dari sebagian laba yang mestinya milik para pemegang saham, tetapi oleh mereka diputuskan untuk tidak dibagikan dan dimasukkan kembali dalam modal kerja.

b. Dana Pinjaman dari Pihak Luar (Dana Pihak Ke II)

Dana dari pihak ke dua ini, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana pada bank yang terdiri dari empat pihak, yaitu :

- 1) Pinjaman dari bank-bank lain (call money)

Merupakan pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu call money biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Kadangkala ada yang hanya satu malam, sehingga disebut juga dengan overnight call money.

2) Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lain di luar negeri

Biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah dan panjang. Realisasi pinjaman ini harus melalui persetujuan Bank Indonesia, yang secara tidak langsung ikut serta mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga solvabilitas bank.

Transaksi pinjaman ini mengandung risiko kurs, yaitu bila nilai bukan rupiah, namun risiko tersebut dapat dihilangkan melalui apa yang disebut dengan transaksi SWAP, yaitu suatu transaksi pembelian sejumlah valuta asing pada hari yang sama secara tunai dengan perjanjian akan dijual kembali pada hari penyerahan beberapa hari kemudian berdasarkan harga yang telah ditetapkan pada saat kontrak ditanda tangani dengan tidak mempengaruhi posisi bersih valuta asing yang bersangkutan.

3) Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank

Pinjaman ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjual sebelum tanggal jatuh tempo. Dalam banyak hal, pinjaman ini dapat digolongkan pada sumber dana dari pihak ke tiga, yaitu dana dari masyarakat.

4) Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia)

Untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas tinggi menunjang pembangunan, maka Bank Indonesia

memberikan bantuan dana dikenal dengan nama Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Kredit ini merupakan sumber dana yang tergolong murah (soft loan) yaitu dengan jangka waktu relatif panjang dan dengan suku bunga rendah berkisar antara 3% sampai 4% per tahun.

c. Dana dari Masyarakat (Dana Pihak Ke III)

Bank adalah pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat, dengan demikian bank harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat, agar arus uang dari masyarakat kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan.

Dana-dana masyarakat disimpan dalam bank adalah dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Dana-dana ini terdiri atas tiga jenis, yaitu :⁴

1) Giro (Demand Deposit)

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan dan merupakan salah satu dana yang harganya relatif lebih murah dibanding dana lainnya yang dimiliki oleh suatu bank, karena lamanya pengendapan tidak dapat dipastikan secara tepat dimana pemilik rekening giro dapat menarik uangnya kapan saja mereka kehendaki.

⁴ J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland, Manajemen Keuangan, Penerbit. Erlangga, Jakarta, 1992, hal.. 36

Giro juga disebut sebagai dana murah bank yang tidak membutuhkan biaya besar.

2) Deposito Berjangka (Time Deposit)

Simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa dana tersebut mempunyai kepastian akan tetap mengendap pada bank dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian bank mempunyai kepastian pula untuk dapat menggunakannya, sehingga biasa disebut dengan dana mahal.

3) Tabungan (Saving Deposit)

Simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Sifat dan maksud penyimpanannya adalah untuk menabung, oleh karena itu frekuensi pengambilannya adalah mudah.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa saat ini tabungan terbagi menjadi empat jenis, yaitu :

- a) Tabanas, yaitu bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu.
- b) Taska, yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa

- c) Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH), yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji.
- d) Tabungan lainnya.

3. *Komposisi dana bank*

Ciri khas melekat pada komposisi aktiva dan pasiva neraca adalah penonjolan sisi dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan sisi pinjaman diberikan (kredit) sebagai bidang operasional utama dalam perbankan.

Disamping itu dengan mengetahui komposisi dana yang tampak dalam suatu neraca bank, maka juga dapat memberikan gambaran tentang berapa share dari masing-masing sumber dana, karena besar kecilnya biaya dana dimaksud akan mempengaruhi besar kecilnya biaya akan dikeluarkan bank kepada pihak ketiga/nasabah.

Apabila dalam neraca suatu bank disisi pasiva terdapat dana yang penghimpunannya didominasi oleh simpanan deposito berjangka dan tabungan dengan jumlahnya melebihi dari dana terhimpun dari giro, maka struktur tersebut merupakan dana tergolong dana mahal dan sudah tentu akan membawa akibat pada besarnya biaya harus dipikul.

Hal tersebut jelas diperlukan suatu sistem pengelolaan dana dapat mengalokasikan dana yang telah berhasil dihimpun yaitu deposito dan tabungan pada produk-produk memiliki potensi tinggi dengan tidak melupakan cadangan

primer, karena dana berhasil dihimpun dan kemudian disalurkan akan menentukan hasil usaha yang akan diperoleh.

Sedangkan struktur pendanaan, apabila sumber dana yang berhasil dihimpun terdiri dari dana mahal, maka suatu bank dituntut untuk lebih jeli dalam mengantisipasi pasar dan lebih cermat pula dalam mengidentifikasi sumber-sumber dananya sehingga tidak banyak memenuhi hambatan untuk pengalokasiannya.

Oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk dapat mengelola dananya dengan baik agar diperoleh hasil seoptimal mungkin. Pengelolaan dana akan menjadi lebih berarti apabila ada suatu sistem yang dapat bekerja efektif. Semua pihak terkait benar-benar mengerti rangkaian kegiatan serta pelaksanaannya, maka perlu ada penggambaran jelas mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pelaksananya.

Dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, selain bank harus mengatur dananya dengan baik, juga harus memelihara tingkat likuiditasnya karena dengan kondisi seperti itu bank akan dapat bekerja pada tingkat likuiditas yang aman dalam upaya untuk tetap memelihara tingkat kepercayaan masyarakat kepadanya.

Besarnya bagian masing-masing dana yang terhimpun dalam suatu periode tertentu akan menentukan tinggi rendahnya biaya. Semakin besar dana

yang tinggi dalam suatu komposisi dana bank, maka biaya dana tersebut akan tinggi. Dan berlaku pula untuk sebaliknya.

B. Kemampuan Memenuhi Kewajiban Finansial

1. Pengertian Likuiditas Bank

Setiap perusahaan atau Badan Usaha pasti menghadapi masalah likuiditas sebagai salah satu bagian terpenting dari tugas manajemen. Secara umum telah diketahui bahwa pengelolaan keuangan perusahaan akan menghadapi tiga masalah penting yang selalu muncul, kadangkala sendiri-sendiri, kadangkala muncul bersamaan, yaitu likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.

Secara umum pengertian Likuiditas adalah :

"kemampuan menyediakan dana untuk memenuhi penarikan simpanan dan permintaan kredit serta kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo"⁵

Pengertian likuiditas bank terdiri dari tiga unsur, yaitu :

a. Jumlah dana

Semakin besar jumlah dana didapat dalam jangka waktu tertentu dengan biaya yang telah ditetapkan, maka bank tersebut akan semakin likuid.

⁵ Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Penerbit. Intermidia, 1995, hal. 476

b. Biaya dana

Semakin cepat suatu bank memperoleh sejumlah dana dengan biaya tertentu maka akan semakin likuid bank tersebut.

c. Jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank

Semakin rendah biaya dana yang diperolehnya, maka semakin likuid pula bank tersebut.

Oleh karena manajemen likuiditas bank itu sangat penting karena sebagian besar dana dikelola bank bersumber dari dana-dana berasal dari pihak ketiga yang diperoleh dari masyarakat. Oleh sebab itu simpanan-simpanan tersebut harus dibayar pada saat jatuh tempo dan sebagian harus / segera dibayar pada saat ditagih.

Likuiditas merupakan masalah yang sangat esensial bagi lembaga keuangan untuk menjaga kontinuitas usahanya. Suatu lembaga keuangan, misalnya bank, yang tidak dapat memenuhi penarikan dana oleh nasabahnya akan menghilangkan kepercayaan nasabah. Tidak ada satupun lembaga keuangan yang mampu bertahan beroperasi tanpa adanya kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, hampir seluruh lembaga keuangan benar-benar memprioritaskan likuiditasnya dan mengelolanya secara hati-hati sehingga kegagalan usaha akibat salah mengelola likuiditas sedapat mungkin dapat terhindari.

Menurut Prof. Dr. Bambang Riyanto dalam kutipan buku Dasar-dasar Pembelanjaan halaman 25, masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari perusahaan bersangkutan. Suatu perusahaan mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu mempunyai kemampuan membayar pada saat jatuh tempo.

Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut likuid, dan sebaliknya tidak mempunyai kemampuan membayar adalah illikuid.

Jumlah likuiditas yang wajib dipelihara oleh setiap bank disebut likuiditas wajib minimum atau *reserve requirement*. Menurut ketentuan, sejak Pakto 27,1988 besarnya likuiditas wajib minimum bank adalah 2% dari total dana pihak ketiga yang dihitung dari rata-rata harian dalam satu minggu. Sedangkan persentase likuiditas wajib minimum sebelum Pakto 27,1988 adalah 15%.

Sedangkan Likuiditas Bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam :

- a. Penyediaan dana apabila para nasabah menarik dana yang disimpan pada bank tersebut.
- b. Penyediaan dana untuk membayar hutang-hutang jangka pendek yang dibuatnya.
- c. Penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan para debiturnya.

Kewajiban-kewajibannya tersebut harus dapat dilaksanakan oleh bank tanpa terjadi penangguhan dalam penyediaan dana yang diminta.

Ciri-ciri bank dikatakan likuid yaitu :⁶

- a. Bank bersangkutan memiliki Cash Liquid Asset yang seimbang dengan kebutuhan kewajibannya untuk pembayaran yang segera.
- b. Bank bersangkutan memiliki kemampuan untuk mencairkan dengan segera simpanan (investasi) dalam surat-surat berharga tanpa kerugian yang berarti.
- c. Mampu menciptakan Cash assets dengan membuat hutang baru pada saat dana tersebut diperlukan.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menangani likuiditas bank, yaitu :

⁶ Drs. Teguh Pudjo Mulyono, Akt, Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan, Penerbit. Djambatan, edisi revisi 1999, hal.86

a. Jumlah nasabah bank

Jumlah keseluruhan nasabah dalam suatu bank mempengaruhi likuiditas bank tersebut. Bila jumlah nasabahnya besar maka tingkat likuiditas akan kecil, karena tingkat penyetoran dan penarikan dari nasabah relatif lebih stabil. Sebaliknya semakin sedikit jumlah nasabah suatu bank maka tingkat likuiditas semakin besar, karena tingkat fluktuasi penarikan dan penyetoran relatif lebih banyak (labil).

b. Jenis usaha nasabah

Hal ini biasanya terlihat dari macam pekerjaan nasabah. Semakin heterogen / beragam jenis usaha nasabah maka tingkat likuiditasnya akan semakin kecil. Sedangkan bila usaha nasabahnya homogen, penarikan dan penyetoran umumnya dilakukan bersamaan karena adanya persamaan kebutuhan sehingga mengakibatkan fluktuasinya akan relatif lebih besar.

c. Faktor intern dan ekstern

Faktor intern berasal dari dalam bank itu sendiri, seperti faktor pegawai, pimpinan, jangka waktu kredit dan administrasi serta tata usaha bank. Sedangkan faktor ekstern yang mempengaruhi tingkat likuiditas adalah adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

2. *Ratio-Ratio Likuiditas*

Dalam perhitungan rasio likuiditas, Bank Indonesia telah mempunyai standar dalam perhitungan tingkat likuiditas suatu bank dalam rangka penilaian kesehatan bank guna untuk mengukur likuiditas suatu bank, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Rasio-rasio likuiditas antara lain :⁷

- a. Cash Ratio yaitu ratio yang menunjukkan kemampuan bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang segera harus dilunasinya dengan menggunakan alat-alat likuid yang ada pada bank tersebut.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat-alat Likuid}}{\text{Kewajiban yang harus segera dibayar}} \times 100 \%$$

- b. Quick Ratio yaitu ratio yang menunjukkan kemampuan bank untuk membayar kembali simpanan para deposannya dengan kas asset yang dimiliki oleh pihak bank. Semakin tinggi Quick Ratio maka tingkat likuiditasnya semakin kecil.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100 \%$$

⁷ Drs. Teguh Pudjo Mulyono, Akt, Opcit, hal.92

- c. Investing Policy Ratio yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban kepada para deposannya dengan menggunakan surat-surat berharga yang dimilikinya.

$$\text{Investing policy ratio} = \frac{\text{Securitas}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100 \%$$

- d. Banking Ratio yaitu ratio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang banyak digunakan dan lebih mendekati sifat dari kegiatan bank yang murni.

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}} \times 100 \%$$

- e. Assets to Loan Ratio yaitu ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dari para debiturnya dengan assets yang tersedia.

$$\text{Assets to Loan Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Assets}} \times 100 \%$$

C. Nisbah Bagi Hasil

Pada tahun 1990 fenomena baru timbul dikalangan pengguna jasa perbankan konvensional di Indonesia dengan sistem bunga sebagai imbal jasa pengguna jasa bank dirasakan kurang adil, yaitu bagi nasabah bank yang menggunakan jasa pinjaman / kredit dengan tingkat bunga yang tetap serta kegiatan usahanya menghadapi berbagai unsur risiko, maka hal tersebut terus memberatkan bagi kegiatan pengembangan usahanya. Fenomena ini telah diketahui dan dimengerti oleh Pemerintah dan akhirnya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, dimanfaatkan oleh umat Islam di Indonesia guna mendirikan bank umum Islam yang dikenal dengan nama Bank Muamalat Indonesia.

Secara umum yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah suatu sistem pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana antara bank dengan nasabah penerima dana.

Sedangkan pengertian prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasar Prinsip Bagi Hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syari'ah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

1. Menetapkan imbalan akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Sistem bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia berupa pembagian bagi hasil dari pendapatan yang diterima bank dari hasil penggunaan dana oleh para debitur. Sistem bagi hasil ini ditetapkan dalam nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank berlandaskan syariah dalam menjalankan konsep bagi hasil berlandaskan pada ketentuan :

1. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad, dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah pendapatan kotor ataupun jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan / pendapatan proyek yang dijalankan. Keuntungan atau kerugian akan dinikmati dan atau ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembagian pendapatan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah perolehan pendapatan dari nasabah.

Bank Muamalat Indonesia adalah bank komersial yang dalam operasinya berdasarkan konsep syari'ah. Sebagai bank komersial, BMI tidak terlepas dari usaha-usaha mencapai keuntungan yang akan dibagi-bagikan kepada nasabah penabung. Sebagai bank yang berlandaskan syari'ah, maka uang yang ditabung di BMI pada hakekatnya adalah uang ummat yang diamanahkan kepada Bank Muamalat. Karenanya uang tersebut haruslah dijaga dari kemungkinan ingkar janji peminjamnya atau disebut kredit macet.

Sedangkan pembagian bagi hasil bagi para penyimpan dana pada dasarnya sama dengan pembagian hasil pada peminjam dana. Yang menjadi penyimpan dana disini adalah pihak nasabah, dimana dana yang telah dititipkan nasabah pada bank akan disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam memberikan pembiayaan, Bank Muamalat Indonesia memiliki jenis-jenis pembiayaan, antara lain :⁸

Pembiayaan Murabahah (pembiayaan modal kerja), pembiayaan Bai Bithaman ajil (pembiayaan investasi), pembiayaan Mudharabah (pembiayaan penuh usaha dengan dasar bagi hasil), pembiayaan Musyarakah (pembiayaan parsial usaha dengan dasar bagi hasil) dan pembiayaan Qardhul Hasan (pembiayaan kebajikan)

⁸ Dahlan Siamat, *Op.cit*, hal. 133

1. Pembiayaan Murabahah (pembiayaan modal kerja)

Mudharabah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (satu minggu, satu bulan, dan seterusnya). Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory) yang dilakukan dengan cara jual beli secara Murabahah. Pembiayaan Murabahah ini mirip dengan kredit modal kerja yang biasa dilakukan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan Murabahah berjangka waktu dibawah satu tahun (jangka pendek).

2. Pembiayaan Bai Bithaman Ajil (pembiayaan investasi)

Bai Bithaman Ajil artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan Bai Bithaman Ajil adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) yang dilakukan dengan cara berjual beli secara Bai Bithaman Ajil. Pembiayaan jenis ini mirip dengan kredit investasi yang biaya dilakukan oleh bank konvensional, dan karenanya merupakan pembiayaan berjangka panjang.

3. Pembiayaan Mudharabah (pembiayaan bagi hasil)

Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah. Pihak bank bersedia memberikan modal investasi dan modal kerja, sedangkan pihak pengusaha menyediakan proyek beserta managerial skill dan pengelolaannya. Dimana pembagian keuntungan berdasarkan pada sistem bagi hasil sesuai dengan yang disepakati bersama pada

saat dilakukan kontrak. Apabila usaha yang dijalankan rugi maka bank akan menanggung kerugian tersebut, sedangkan pengusaha akan kehilangan imbalannya, kecuali kerugian yang diakibatkan penipuan dan penyelewengan.

4. Pembiayaan Musyarakah (pembiayaan parsial bagi hasil)

Adalah suatu perjanjian bersama antara kedua belah pihak pemilik modal atau lebih untuk menyertakan modal masing-masing suatu proyek. Semua pihak termasuk bank berhak untuk ikut serta dalam manajemen proyek dan secara bersama-sama menentukan tingkat pembagian laba yang mungkin diperoleh proyek. Tingkat pembagian atau nisbah tidak harus senantiasa sebanding dengan persentase penyertaan modal. Dalam hal merugi, masing-masing pihak tidak bertanggung jawab kecuali sebatas besarnya persentase modal masing-masing.

5. Pembiayaan Qardhul Hasan (pembiayaan kebajikan)

Adalah suatu perjanjian pinjam meminjam antara peminjam dan pemilik barang atau uang tanpa mensyaratkan lebih dahulu adanya tambahan atau biaya. Peminjam diwajibkan mengembalikan barang atau uang dipinjam pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah sama seperti dipinjamkan semula.

Sedangkan untuk pembahasan selanjutnya penulis hanya menitikberatkan pada sistem Mudharabah, karena sistem ini menggambarkan penggunaan nisbah bagi hasil pada suatu usaha, dimana usaha tersebut dibiayai penuh oleh PT. Bank Muamalat Indonesia.

Sistem bagi hasil dianut oleh lembaga keuangan berdasarkan syari'ah Islam adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara bank dengan penerima kredit Mudharabah.

Sedangkan hasil usaha bank yang dibagikan kepada penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Bahkan laba usaha bank dapat dihitung dan dibagikan setiap hari.

Strategi operasi BMI dalam menawarkan bagi hasil yang bersaing dimungkinkan oleh penetapan nisbah bagi hasil. Misal 70:30 (70% dari keuntungan bank untuk penabung dan 30% dari keuntungan bank untuk bank). Nisbah bagi hasil ini ditentukan secara cermat untuk masing-masing jenis tabungan. Dalam konsep syari'ah, bank boleh saja memberikan lebih dari 70% kepada penabung agar bagi hasil yang diterima penabung lebih bersaing dengan suku bunga pasar. Sebaliknya bank tidak boleh memberikan kurang dari 70% kepada penabung, apapun alasannya (misal : inflasi, devaluasi, gejolak ekonomi lainnya).

Dengan batasan ini, maka jika Bank Muamalat memperkirakan suku bunga akan turun dimasa mendatang, maka Bank Muamalat dapat menentukan nisbah bagi hasil yang baru dan lebih bersaing dimasa mendatang. Nisbah baru ini berlaku bagi penabung-penabung baru, sedangkan penabung lama yang telah terikat dengan nisbah lama tetap menerima nisbah bagi hasil yang lama sampai dengan jatuh tempo, ini berlaku juga untuk tabungan dan deposito.

Contoh-contoh perhitungan bagi hasil dapat dilihat seperti dibawah ini:

1. Deposito investasi Mudharabah

Tuan Achmad menempatkan dana deposito investasi Mudharabah di BMI sebesar Rp. 1 juta. Dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah bagi hasil 70%: 30% (70% untuk nasabah dan 30% untuk bank). Diasumsikan total dana deposito investasi Mudharabah yang terhimpun di BMI Rp. 250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (profit distribution) sebesar Rp. 6 juta. Maka pada saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. } 1.000.000}{\text{Rp. } 250.000.000} \times \text{Rp. } 6.000.000 \times 70\% = \text{Rp. } 16.800$$

2. Tabungan Mudharabah

Saldo rata-rata tabungan Mudharabah Tuan Buchari di BMI sebesar Rp. 500 ribu. Nisbah bagi hasil 50% : 50%. Diasumsikan total rata-rata dana tabungan Mudharabah di BMI Rp. 100 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan (profit distribution) sebesar Rp. 3 juta. Maka pada akhir bulan nasabah akan memperoleh bonus dari bank sebelum pajak sebesar :

$$\frac{\text{Rp. } 500.000}{\text{Rp. } 100.000.000} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 50\% = \text{Rp. } 7.500$$

3. Pembiayaan Mudharabah

Tuan X merencanakan untuk berusaha dibidang photocopy. Untuk memulai usaha tersebut, Tuan X meminjam dana pada Bank Muamalat Indonesia sebanyak Rp. 1.000.000. Dengan perjanjian bagi hasil 70 : 30, yaitu Tuan X memperoleh bagian keuntungan sebanyak 70% dan Bank Muamalat Indonesia mendapatkan hasil keuntungan 30% dengan masa pengembalian pinjaman sebulan. Setelah persetujuan kedua belah pihak ditandatangani, maka Tuan X diberikan pinjaman uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000. Pada hari pertama, Tuan X memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp. 50.000. Tuan X mencatat keuntungan tersebut pada buku catatan khusus. Pada minggu pertama, Tuan X telah mengumpulkan keuntungan bersih sebanyak Rp. 300.000. Setiap minggu Tuan X menyetor uangnya pada Bank Muamalat melalui tabungan Mudharabah. Pada akhir bulan keuntungan bersih yang diperoleh sebanyak Rp. 1.200.000. Setelah pembagian hasil keuntungan dengan bank, Tuan X mendapatkan Rp. 840.000 (70%) dan Bank Muamalat Indonesia mendapatkan keuntungan Rp. 360.000 (30%). Tepat pada saat jatuh tempo, Tuan X mengembalikan pinjaman beserta keuntungan Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 1.360.000.

Pada bulan kedua, Tuan X meneruskan pinjamannya dengan pola yang sama. Insya Allah pada bulan ketiga Tuan X tidak perlu lagi meminjam uang bank untuk modal usaha selanjutnya, karena Tuan X sudah mendapatkan hasil keuntungan yang memadai untuk menjalankan usahanya.

Setelah melihat contoh-contoh bagi hasil tersebut, yang menjadi masalah yaitu bagaimana menentukan besarnya nisbah bagi hasil atau perbandingan bagi keuntungan untuk nasabah dan Bank Muamalat Indonesia.

Biasanya Bank dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabah tidak asal saja dalam memberikan pembiayaan, tetapi dengan melihat karakteristik yang dipunya oleh calon penerimanya. Karakteristik tersebut antara lain: kegiatan usaha yang dijalankan, kondisi usaha dimasa mendatang, tempat dan lokasi usaha didirikan, jumlah biaya yang diperlukan dan lain-lain.

Sedangkan penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah biasanya akad telah disepakati dengan ketentuan perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan kotor (sebelum dikurangi biaya) atau berdasarkan keuntungan. Pada umumnya perhitungan bagi hasilnya berdasarkan nisbah dari pendapatan yang dibagi hasilkan.

Adapun Formula yang dipakai adalah :

$$a. \text{ Angsuran} = \frac{n + (r \% \times n)}{1}$$

$$b. \text{ Nisbah Bagi Hasil} = \frac{\text{angsuran}}{\text{profit distribution}} \times 100 \%$$

Selain dari itu perlu juga diketahui dalam hal bagi hasil ini adalah :

a. Sebelum transaksi berlangsung diadakan tawar menawar antara nasabah dengan bank, dalam menentukan besarnya bagi hasil. Pihak bank dengan perhitungan yang didasarkan pada keadaan perekonomian yang berlaku, sebelumnya telah memperhitungkan besarnya rata-rata nisbah yang akan ditawarkan pada nasabah. Besarnya nisbah tidak harus sama setiap bulannya selama masa pembiayaannya. Antara nasabah dengan bank dapat saja melakukan akad dengan multi nisbah selama masa pembiayaan asalkan pada awalnya telah disepakati dengan jelas, misalkan dalam akad disepakati :

- 1) untuk bulan 1-3 nisbah untuk bank 60 dan debitur 40
- 2) untuk bulan 3-6 nisbah untuk bank 65 dan debitur 35
- 3) untuk bulan 6-12 nisbah untuk bank 70 dan debitur 30

Penentuan nisbah diserahkan pada kerelaan kedua belah pihak. Dapat saja terjadi nisbah bank lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan nisbah debitur, walaupun pada suatu Bank Islam ditetapkan bahwa nisbah debitur lebih besar dari pada nisbah bank, maka hal itu lebih merupakan bisnis (business policy) Bank Islam tersebut.

- b. Ketulusan dan kejujuran bank maupun nasabah dalam hal pembiayaan ini sangat menentukan dalam keberhasilan kedua belah pihak dalam membangun perekonomian bangsa dan negara.
- c. Dalam pembiayaan, untuk selanjutnya nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank, tapi bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan. Atas penyediaan dana tersebut, bank mendapat imbalan atas keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh kedua belah pihak, kecuali atas dasar kelalaian nasabah.

